



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil review dan evaluasi terhadap standar satuan harga perjalanan dinas perlu melakukan penyesuaian komponen Standar Biaya Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);

20. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK. TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tiket pesawat/tiket bis/transportasi air;
 - b. biaya taksi bandara; dan
 - c. biaya transport antar kota.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan untuk:
 - a. perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;
 - b. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau
 - c. perjalanan dinas melewati batas kota (luar daerah dan luar negeri).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) termasuk biaya bagasi (bagi maskapai yang tidak memberikan fasilitas bagasi gratis) maksimal sebanyak 20 (dua puluh) Kilogram dan/atau tidak melebihi pagu harga tiket tertinggi. Kelebihan biaya tiket akibat pembelian bagasi ditanggung pelaksana perjalanan dinas.

- (4) Mekanisme pengajuan pembelian tiket transportasi secara langsung menggunakan bon pesanan yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4a) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk pembelian tiket transportasi secara online selama bukti pesanan dan tiket atas nama Pelaksana SPT.
- (5) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD dapat menetapkan alat transportasi yang dipergunakan oleh Pelaksana SPT dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut sesuai dengan pagu biaya transportasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (6) Biaya taksi bandara pulang atau pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Biaya transport antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan secara *at cost*.
- (7a) Satuan biaya transport antar kota untuk daerah tujuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (8) Dalam hal pelaksana SPT memiliki kendaraan dinas, biaya taksi ke bandara pergi dan pulang di tempat kedudukan tetap dapat dibayarkan.
- (9) Dalam hal pelaksana SPT akan melakukan perjalanan dinas yang lokasinya tidak dalam satu wilayah administratif dengan lokasi bandara (contoh bandara Kualanamu ke kota Medan, Bandara Sukarno Hatta ke kota Bekasi) maka dapat diberikan biaya transportasi antar kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c atau menggunakan taksi bandara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf e dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Biaya perjalanan dinas dalam kota hingga 8 (delapan) jam dan/atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan secara *lumpsum*.
- (11) Apabila pelaksana SPT telah selesai melaksanakan tugas kedinasan dan melakukan perjalanan ke kota lain selain yang tercantum dalam SPT, maka seluruh biaya perjalanan ke kota tersebut tidak dibayarkan, sedangkan tiket perjalanan kepulangan ke Pontianak dapat dibayarkan sepanjang total biaya tiket pergi dan pulang tidak melebihi standar harga tertinggi dari kota tujuan sesuai SPT.

- (12) Apabila harga tiket dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka pelaksana SPT wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada OPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (13) Dalam kondisi tertentu, apabila harga tiket kelas ekonomi tidak tersedia (*fullbooked*) dan pelaksana SPT harus berangkat maka dapat dialihkan menjadi tiket kelas bisnis dengan melampirkan dukungan keterangan dari maskapai yang menyatakan tiket kelas ekonomi tidak tersedia.
- (14) Apabila pelaksana SPT melaksanakan penerbangan transit atau transfer, maka penerbangan lanjutan dilakukan pada hari yang sama/tidak menginap.
- (15) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara, dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara dan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas.
- (16) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara, disertai bukti pengeluaran lainnya dengan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dan formulir surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas.
- (17) Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas dalam negeri untuk daerah tujuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka mengacu pada bandar udara terdekat dengan bandar udara tersebut. Misal satuan biaya tiket ke Bandara Kertajati mengacu pada Husein Sastranegara Bandung, Bandara Kulon Progo mengacu kepada Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan seterusnya.
- (18) Apabila pelaksana SPT kembali ke tempat kedudukan melebihi batas waktu sebagaimana tertuang dalam SPT selama maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya SPT, maka tiket kepulangan tidak dapat dibayarkan, dikecualikan untuk situasi dan kondisi tertentu seperti pelaksana SPT harus menjalani perawatan inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit dimaksud.
- (19) Dalam keadaan tertentu, dimana diperlukan surat keterangan kesehatan bagi pelaksana SPT terkait pandemi wabah/penyakit sebagai syarat dalam melaksanakan perjalanan dinas maka biaya pemeriksaan dibayarkan secara *at cost*.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPT, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.
 - (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan surat pernyataan dari pelaksana SPT yang disetujui oleh Kepala OPD.
 - (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja berkenaan.
 - (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k.
 - (5) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota dapat dipertimbangkan oleh Kepala OPD untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit tempat mendapatkan pengobatan.
3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

No.	Uraian	Tingkat Pegawai				
		Walikota/ Wakil Walikota / Pimpinan DPRD (Rp)	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb (Rp)	Eselon III	Eselon IV	ASN Non Struktural
				Golongan IV (Rp)	Golongan III (Rp)	Golongan II/I (Rp)
1	Biaya pemetian	4.500.000				
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

A. Fasilitas Transportasi Udara/Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Negeri

No.	Pejabat Negara / ASN	Transportasi	
		Pesawat Udara	BIS
1.	Walikota / Wakil Walikota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Bisnis	Eksekutif
2.	Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b	Ekonomi	Eksekutif
3.	Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif
4.	Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
5.	ASN Non Struktural Golongan I dan II	Ekonomi	Eksekutif

B. Tarif Transportasi Udara Perjalanan Dinas Luar Daerah (PP)

No.	Kota Tujuan	Tarif Per Kelas	
		Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
1.	Pontianak – Jakarta	4.353.000	2.781.000
2.	Pontianak– Yogyakarta	6.910.000	3.840.000
3.	Pontianak – Batam	7.594.000	4.396.000
4.	Pontianak – Surabaya	8.140.000	4.204.000
5.	Pontianak – Semarang	6.685.000	3.765.000
6.	Pontianak – Solo	6.685.000	3.904.000
7.	Pontianak – Bandung	-	3.000.000
8.	Pontianak – Denpasar	7.990.000	4.738.000
9.	Pontianak – Banda Aceh	9.990.000	5.840.000
10.	Pontianak – Bandar Lampung	5.380.000	3.220.000
11.	Pontianak – Biak	15.873.000	8.586.000
12.	Pontianak – Jambi	6.878.000	4.011.000
13.	Pontianak – Jayapura	16.322.000	9.177.000
14.	Pontianak – Manado	12.953.000	6.396.000
15.	Pontianak – Mataram	8.001.000	4.706.000
16.	Pontianak – Medan	9.733.000	5.230.000
17.	Pontianak – Padang	8.193.000	4.460.000
18.	Pontianak – Palembang	6.685.000	3.840.000
19.	Pontianak – Pangkal Pinang	6.279.000	3.733.000
20.	Pontianak – Pekanbaru	8.247.000	4.514.000
21.	Pontianak – Makassar	9.915.000	5.241.000
22.	Pontianak – Timika	15.659.000	8.535.000
23.	Jakarta – Surabaya	5.466.000	2.674.000
24.	Jakarta – Malang	4.599.000	2.695.000
25.	Jakarta – Denpasar	5.305.000	3.262.000
26.	Jakarta – Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
27.	Jakarta – Medan	7.252.000	3.808.000
28.	Jakarta – Bengkulu	4.364.000	2.621.000

No.	Kota Tujuan	Tarif Per Kelas	
		Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
29.	Jakarta – Pekan Baru	5.583.000	3.016.000
30.	Jakarta – Padang	5.530.000	2.952.000
31.	Jakarta – Palembang	3.861.000	2.268.000
32.	Jakarta – Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
33.	Jakarta – Solo	3.861.000	2.342.000
34.	Jakarta – Jambi	4.065.000	2.460.000
35.	Jakarta – Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
36.	Jakarta – Jayapura	14.568.000	8.193.000
37.	Jakarta – Manokwari	16.226.000	10.824.000
38.	Jakarta – Biak	14.065.000	7.519.000
39.	Jakarta – Timika	13.830.000	7.487.000
40.	Jakarta – Gorontalo	7.231.000	4.824.000
41.	Jakarta – Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
42.	Jakarta – Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
43.	Jakarta – Balikpapan	7.412.000	3.797.000
44.	Jakarta – Ambon	13.285.000	7.081.000
45.	Jakarta – Ternate	10.001.000	6.664.000
46.	Jakarta – Kendari	7.658.000	4.182.000
47.	Jakarta – Manado	10.824.000	5.102.000
48.	Jakarta – Makasar	7.444.000	3.829.000
49.	Jakarta – Palu	9.348.000	5.113.000
50.	Jakarta – Mamuju	7.295.000	4.867.000
51.	Jakarta – Mataram	5.316.000	3.230.000
52.	Jakarta – Kupang	9.413.000	5.081.000
53.	Jakarta – Bandung	2.064.000	1.476.000
54.	Jakarta – Batam	4.867.000	2.888.000
55.	Jakarta – Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
56.	Jakarta – Semarang	3.861.000	2.182.000

C. Tarif Transportasi Antar Kota (Sekali Jalan)

No.	Kota Tujuan	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Tarif Taksi / Kereta Api (Rp.)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
2.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
3.	Banda Aceh	Kota Lhoksaeumawe	Orang/Kali	240.000
4.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
5.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
6.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
7.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
8.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
9.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
10.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000

No.	Kota Tujuan	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Tarif Taksi / Kereta Api (Rp.)
	RIAU			
11.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
12.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
13.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
14.	Padang	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	215.000
15.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
16.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
17.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
18.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
19.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
20.	Palembang	Kota Lubuk Lingau	Orang/Kali	290.000
21.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
22.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	LAMPUNG			
23.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
	DKI. JAKARTA			
24.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
25.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
26.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
27.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
28.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
29.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
30.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
31.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
32.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000
33.	Jakarta	Bandung	Orang/Kali	300.000
	BANTEN			
34.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
35.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
36.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
37.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
38.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
39.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
	JAWA BARAT			
40.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
41.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
42.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
43.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
44.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
45.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
46.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
47.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
47.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
	JAWA TENGAH			
48.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
49.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
50.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
51.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
52.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000

No.	Kota Tujuan	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Tarif Taksi / Kereta Api (Rp.)
	D.I YOGYAKARTA			
53.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
54.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
55.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
56.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
57.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
58.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
59.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
60.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
61.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
62.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
63.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
64.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
65.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
	KALIMANTAN SELATAN			
66.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
67.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
68.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI SELATAN			
69.	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
70.	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	SULAWESI UTARA			
71.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
72.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
	PAPUA			
73.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
	PAPUA BARAT			
74.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
75.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
76.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

D. Fasilitas Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No.	Kabupaten/ Kota	Taksi/ Transportasi Darat (Sekali Jalan)	Pesawat (PP)	Transportasi Air (PP)
1.	Kapuas Hulu	Rp. 550.000	Rp. 2.000.000	
2.	Kayong Utara	Rp. 550.000	Rp. 2.000.000 (Pesawat Udara +Angkutan Darat)	Rp. 500.000
3.	Ketapang	Rp. 550.000	Rp. 2.000.000	Rp. 800.000
4.	Sintang	Rp. 392.000	Rp. 1.400.000	
5.	Melawi	Rp. 430.000	Rp. 1.900.000 (Pesawat Udara +Angkutan Darat)	
6.	Sekadau	Rp. 343.000	-	
7.	Sanggau	Rp. 303.000	-	
8.	Landak	Rp. 270.000	-	

No.	Kabupaten/ Kota	Taksi/ Transportasi Darat (Sekali Jalan)	Pesawat (PP)	Transportasi Air (PP)
9.	Bengkayang	Rp. 270.000	-	
10.	Sambas	Rp. 300.000	-	
11.	Singkawang	Rp. 257.000	-	
13.	Mempawah	Rp. 230.000	-	
14.	Kubu Raya	Rp. 185.000	-	

E. Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sekali Jalan)

No.	Propinsi	Jumlah (Rp.)
1.	Aceh	123.000
2.	Sumatera Utara	232.000
3.	Riau	94.000
4.	Kepulauan Riau	137.000
5.	Jambi	147.000
6.	Sumatera Barat	190.000
7.	Sumatera Selatan	128.000
8.	Lampung	167.000
9.	Bengkulu	109.000
10.	Bangka Belitung	90.000
11.	Banten	446.000
12.	Jawa Barat	166.000
13.	D.K.I. Jakarta	256.000
14.	Jawa Tengah	75.000
15.	D.I Yogyakarta	118.000
16.	Jawa Timur	194.000
17.	Bali	159.000
18.	Nusa Tenggara Barat	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	108.000
20.	Kalimantan Barat	135.000
21.	Kalimantan Tengah	111.000
22.	Kalimantan Selatan	150.000
23.	Kalimantan Timur	450.000
24.	Kalimantan Utara	102.000
25.	Sulawesi Utara	138.000
26.	Gorontalo	240.000
27.	Sulawesi Barat	313.000
28.	Sulawesi Selatan	145.000
29.	Sulawesi Tengah	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	171.000
31.	Maluku	240.000
32.	Maluku Utara	215.000
33.	Papua	431.000
34.	Papua Barat	182.000

F. Uang Representasi

No.	Uraian	Satuan	Luar Daerah (Rp.)	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam (Rp.)
1.	Walikota / Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

G.Sewa Kendaraan Dalam Kota

No.	Propinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 / Bus Besar
1.	Aceh	Per hari	Rp. 930.000	Rp. 3.282.000	Rp. 4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	Rp. 975.000	Rp. 2.139.000	Rp. 3.203.000
3.	Riau	Per hari	Rp. 978.000	Rp. 2.606.000	Rp. 3.908.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	Rp. 901.000	Rp. 2.373.000	Rp. 3.910.000
5.	Jambi	Per hari	Rp. 804.000	Rp. 3.810.000	Rp. 4.601.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	Rp. 800.000	Rp. 2.124.000	Rp. 3.409.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	Rp. 1.375.000	Rp. 2.200.000	Rp. 4.097.000
8.	Lampung	Per hari	Rp. 846.000	Rp. 3.594.000	Rp. 5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	Rp. 777.000	Rp. 3.810.000	Rp. 5.159.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	Rp. 1.258.000	Rp. 2.781.000	Rp. 4.273.000
11.	Banten	Per hari	Rp. 777.000	Rp. 2.512.000	Rp. 3.666.000
12.	Jawa Barat	Per hari	Rp. 932.000	Rp. 2.563.000	Rp. 3.403.000
13.	D.K.I Jakarta	Per hari	Rp. 911.000	Rp. 2.221.000	Rp. 3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	Rp. 1.016.000	Rp. 2.206.000	Rp. 4.237.000
15.	D.I Yogyakarta	Per hari	Rp. 905.000	Rp. 2.207.000	Rp. 3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	Rp. 966.000	Rp. 2.446.000	Rp. 3.222.000
17.	Bali	Per hari	Rp. 925.000	Rp. 2.658.000	Rp. 3.536.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	Rp. 882.000	Rp. 2.532.000	Rp. 3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	Rp. 857.000	Rp. 2.548.000	Rp. 3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	Rp. 868.000	Rp. 2.611.000	Rp. 3.644.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	Rp. 1.177.000	Rp. 3.716.000	Rp. 5.573.000
22.	Kalimantan Selatan	Per Hari	Rp. 778.000	Rp. 2.630.000	Rp. 3.550.000
23.	Kalimantan Timur	Per Hari	Rp. 1.100.000	Rp. 2.750.000	Rp. 3.863.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	Rp. 1.100.000	Rp. 2.713.000	Rp. 3.863.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	Rp. 956.000	Rp. 2.050.000	Rp. 3.722.000
26.	Gorontalo	Per hari	Rp. 792.000	Rp. 2.504.000	Rp. 3.230.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	Rp. 772.000	Rp. 2.464.000	Rp. 3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	Rp. 796.000	Rp. 2.708.000	Rp. 3.434.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	Rp. 824.000	Rp. 2.422.000	Rp. 3.369.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	Rp. 839.000	Rp. 2.609.000	Rp. 4.120.000
31.	Maluku	Per hari	Rp. 947.000	Rp. 2.872.000	Rp. 4.021.000

No.	Propinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 / Bus Besar
32.	Maluku Utara	Per hari	Rp. 965.000	Rp. 3.013.000	Rp. 4.170.000
33.	Papua	Per hari	Rp. 1.107.000	Rp. 4.082.000	Rp. 5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	Rp. 1.059.000	Rp. 3.499.000	Rp. 4.547.000

H. Sewa Kendaraan Dalam Kota Khusus Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Pejabat Negara/Istri)

Daerah	Satuan	Roda 4	
Seluruh Wilayah Indonesia	Kendaraan/hari	Maksimal 3.200 cc	Rp. 2.500.000

5. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Tarif Perjalanan Dinas Dalam Kota

No.	Komponen Uang Harian / Tujuan	Jumlah (Rp.)
1.	Perjalanan dinas pulang pergi lebih dari 8 jam	150.000
2.	Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota	100.000
3.	Perjalanan dinas untuk melakukan survey dan monitoring menggunakan kendaraan dinas	75.000

B. Satuan Biaya Transportasi Bagi Masyarakat

No.	Komponen Uang Harian / Tujuan	satuan	Jumlah (Rp)
1.	Transportasi bagi Masyarakat	Orang/Hari	100.000
2.	Transportasi Relawan TRC (Tim Reaksi Cepat)/TAGANA (Taruna Bencana) Penanggulangan /Pasca Bencana	Orang/Kali	100.000
3.	Transportasi PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)/TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan)	Orang/Kali	100.000
4.	Transportasi keterampilan untuk Masyarakat Non Institusional	Orang/Hari	400.000
5.	Transport Kader Pemantau Jentik Berkala	Orang/Hari	100.000
6.	Transport Kader Fogging	Orang/Kegiatan	100.000

6. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Biaya penginapan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Komponen Uang Harian / Penginapan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
1	DKI Jakarta	6.380.000	2.020.000	1.522.000	1.260.000	1.260.000
	- Penginapan	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
	- Uang Harian	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
2	Banten	6.095.000	2.743.000	1.370.000	1.088.000	1.088.000
	- Penginapan	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3	D.I Yogyakarta	5.437.000	3.115.000	1.804.000	1.265.000	1.265.000
	- Penginapan	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
	- Uang Harian	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4	Jawa Barat	5.811.000	3.185.000	1.436.000	1.000.000	1.000.000
	- Penginapan	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	Jawa Timur	4.810.000	2.015.000	1.486.000	1.074.000	1.074.000
	- Penginapan	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6	Jawa Tengah	4.612.000	1.850.000	1.324.000	970.000	970.000
	- Penginapan	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Bali	5.370.000	2.426.000	1.470.000	1.390.000	1.390.000
	- Penginapan	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
	- Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
8	Nangroe Aceh Darussalam	4.780.000	3.886.000	1.654.000	916.000	916.000
	- Penginapan	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
	- Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	Sumatera Utara	5.330.000	1.888.000	1.470.000	900.000	900.000
	- Penginapan	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	Bengkulu	2.451.000	2.008.000	1.926.000	1.010.000	1.010.000
	- Penginapan	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

No.	Komponen Uang Harian / Penginapan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
11	Kepulauan Riau	4.645.000	2.224.000	1.407.000	1.162.000	1.162.000
	- Penginapan	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
12	Riau	4.190.000	3.489.000	2.020.000	1.222.000	1.222.000
	- Penginapan	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
13	Sumatera Barat	5.616.000	3.712.000	1.733.000	1.030.000	1.030.000
	- Penginapan	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
14	Sumatera Selatan	6.230.000	3.463.000	1.951.000	1.241.000	1.241.000
	- Penginapan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
15	Bangka Belitung	4.237.000	3.248.000	2.367.000	1.032.000	1.032.000
	- Penginapan	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16	Jambi	4.370.000	3.707.000	1.582.000	950.000	950.000
	- Penginapan	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	Lampung	4.871.000	2.447.000	1.520.000	960.000	960.000
	- Penginapan	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
18	Papua	4.439.000	3.898.000	3.101.000	1.409.000	1.409.000
	- Penginapan	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
	- Uang Harian	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
19	Papua Barat	4.352.000	3.692.000	2.536.000	1.198.000	1.198.000
	- Penginapan	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
	- Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
20	Gorontalo	4.538.000	2.919.000	2.279.000	1.134.000	1.134.000
	- Penginapan	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
21	Kalimantan Selatan	5.177.000	3.696.000	1.880.000	920.000	920.000
	- Penginapan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

No.	Komponen Uang Harian / Penginapan	Besarnya Uang Harian				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
22	Kalimantan Tengah	5.261.000	3.751.000	1.520.000	1.019.000	1.019.000
	- Penginapan	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
	- Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
23	Kalimantan Timur	4.430.000	2.618.000	1.937.000	1.234.000	1.234.000
	- Penginapan	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
24	Kalimantan Utara	4.430.000	2.618.000	1.937.000	1.234.000	1.234.000
	- Penginapan	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
25	Kalimantan Barat	3.034.000	1.918.000	1.505.000	918.000	918.000
	- Penginapan	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
26	Maluku	3.847.000	3.620.000	1.428.000	1.047.000	1.047.000
	- Penginapan	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
27	Maluku Utara	3.870.000	3.605.000	1.503.000	1.030.000	1.030.000
	- Penginapan	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
28	Sulawesi Tenggara	2.855.000	2.439.000	1.677.000	1.166.000	1.166.000
	- Penginapan	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
29	Sulawesi Utara	5.289.000	2.660.000	1.294.000	1.152.000	1.152.000
	- Penginapan	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
30	Sulawesi Selatan	5.250.000	1.980.000	1.450.000	1.162.000	1.162.000
	- Penginapan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
31	Sulawesi Tengah	2.679.000	2.397.000	1.937.000	1.321.000	1.321.000
	- Penginapan	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
32	Sulawesi Barat	4.486.000	2.991.000	1.485.000	1.114.000	1.114.000
	- Penginapan	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000

No.	Komponen Uang Harian / Penginapan	Besarnya Uang Harian					
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C			
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I dan II	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	6	7	8	
33	NTB	3.940.000	3.088.000	1.858.000	1.020.000	1.020.000	
	- Penginapan	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	
	- Uang Harian	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
34	NTT	3.430.000	1.923.000	1.785.000	980.000	980.000	
	- Penginapan	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	

B. Satuan Biaya Uang Harian Diklat

No.	Propinsi	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Aceh	OH	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	110.000
3.	Riau	OH	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	110.000
5.	Jambi	OH	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	110.000
8.	Lampung	OH	110.000
9.	Bengkulu	OH	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	120.000
11.	Banten	OH	110.000
12.	Jawa Barat	OH	130.000
13.	D.K.I Jakarta	OH	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	110.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	130.000
16.	Jawa Timur	OH	120.000
17.	Bali	OH	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	110.000
26.	Gorontalo	OH	110.000

No.	Propinsi	Satuan	Besaran (Rp.)
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	110.000
31.	Maluku	OH	110.000
32.	Maluku Utara	OH	130.000
33.	Papua	OH	170.000
34.	Papua Barat	OH	140.000

7. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Rincian Jumlah Pemberian Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No.	Dari Kota Pontianak ke Kota Tujuan	Jarak Yang Ditempuh (PP) km	4 Silinder s/d 2500 cc	6 Silinder > 2500 cc
1	2	3	4	5
I. Kabupaten Kubu Raya				
1.	Rasau Jaya Umum	118	20	30
II. Kabupaten Mempawah				
1.	Mempawah	134	22	34
2.	Anjungan	130	22	33
3.	Sadaniang	266	44	67
4.	Sungai Bakau	123	21	31
5.	Sungai Pinyuh	100	17	25
6.	Sungai Kuyit	178	30	45
7.	Sengkubang	150	25	38
8.	Toho	160	27	40
III. Kabupaten Bengkayang:				
1.	Bengkayang via Anjungan	338	56	85
2.	Bengkayang via Singkawang	430	72	108
3.	Capkala	242	40	61
4.	Jagoi Babang	552	92	138
5.	Karimunting	230	38	58
6.	Ledo	392	65	98
7.	Lumar	366	61	92
8.	Pajintan	316	53	79
9.	Samalantan	358	60	90
10.	Sanggau Ledo	436	73	109
11.	Pasir Panjang	250	42	63
12.	Sebalo	340	57	85
13.	Seluas	508	85	127
14.	Teluk Suak	242	40	61
IV. Kota Singkawang:				
1.	Singkawang	302	50	76
2.	Sagatani	328	55	82
3.	Sedau	286	48	72
4.	Semelagi Kecil	324	54	81
5.	NYarungkop	364	61	91
V. Kabupaten Sambas:				
1.	Sambas	450	75	113
2.	Bentunai	354	59	89
3.	Liku / Paloh	524	87	131

No.	Dari Kota Pontianak ke Kota Tujuan	Jarak Yang Ditempuh (PP) km	4 Silinder s/d 2500 cc	6 Silinder > 2500 cc
1	2	3	4	5
4.	Pemangkat	350	58	88
5.	Sajingan	624	104	156
6.	Sekura	504	84	126
7.	Selakau	322	54	81
8.	Semparuk	392	65	98
9.	Sentebang	564	94	141
10.	Subah	524	87	131
11.	Tebas	390	65	98
12.	Teluk Keramat	496	83	124
13.	Temajuk	656	109	164
VI. Landak				
1.	Ngabang Via Anjungan	354	59	89
2.	Ngabang Via Sosok	288	48	72
3.	Darit	294	49	74
4.	Karangan	208	35	52
5.	Kuala Behe	394	66	99
6.	Mandor	176	29	44
7.	Menjalin	184	31	46
8.	Meranti	498	83	125
9.	Pahauman	270	45	68
10.	Sebadu	212	35	53
11.	Senakin	238	40	60
12.	Serimbu	466	78	117
13.	Sidas	302	50	76
VII. Kabupaten Sanggau				
1.	Sanggau	346	58	87
2.	Balai Karang	424	71	106
3.	Batang Tarang	226	38	57
4.	Balai Sebut	460	77	115
5.	Beduwai	410	68	103
6.	Bodok	366	61	92
7.	Bonti	418	70	105
8.	Entikong	486	81	122
9.	Kembayan	346	58	87
10.	Mukok/Kedukul	428	71	107
11.	Meliau	334	56	84
12.	Noyan	494	82	124
13.	Semuntai	410	68	103
14.	Sosok	268	45	67
15.	Tayan	226	38	57
16.	Teraju/Toba	288	48	72
VIII. Kabupaten Sekadau				
1.	Sekadau	502	84	126
2.	Belitang	586	98	147
3.	Nanga Mahap	564	94	141
4.	Nanga Taman	526	88	132
5.	Rawak	482	80	121
6.	Peniti	444	74	111
IX. Kabupaten Melawi				
1.	Nanga Pinoh	718	120	182
2.	Ella Hilir	848	141	212
3.	Menukung	864	144	216
4.	Sayan	886	148	222
5.	Tanah Pinoh	872	145	218
X. Kabupaten Sintang				
1.	Sintang	618	103	155

No.	Dari Kota Pontianak ke Kota Tujuan	Jarak Yang Ditempuh (PP) km	4 Silinder s/d 2500 cc	6 Silinder > 2500 cc
1	2	3	4	5
2.	Binjai	668	111	167
3.	Dedai	702	117	176
4.	Kayan Hilir	744	124	186
5.	Kelam Permai	734	122	184
6.	Sepauk	560	93	140
7.	Sungai Tebelian	638	106	160
XI. Kabupaten Kapuas Hulu:				
1.	Putussibau	1154	192	289
2.	Badau	1520	253	380
3.	Bika	1180	197	295
4.	BoyamTanjung	1012	169	253
5.	Banua Martinus	1358	226	340
6.	Jongkong	1446	241	362
7.	Bongkong	790	132	198
8.	Nanga Kantuk	1566	261	392
9.	Nanga Tepuai	1384	231	346
10.	Nanga Kalis	1116	186	279
11.	Nanga Mentebah	1058	176	265
12.	Nanga Suhaid	896	149	224
13.	Sejiram	850	142	213
14.	Nanga Suruk	1042	174	261
15.	Semitau	890	148	223
XII. Kabupaten Ketapang				
1.	Ketapang	920	153	230
2.	Balai Berkuak	398	66	100
3.	Nanga Tayap	702	117	176
4.	Sandai	398	66	100
5.	Sungai Laur	526	88	132
XIII. Kabupaten Kayong Utara:				
1.	Sukadana	904	151	226
2.	Teluk MELano	940	157	235
3.	Teluk Batang	1018	170	255

8. Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Kota Pontianak dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas luar negeri tersebut dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani kerjasama pemerintah.
2. Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.

3. Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
4. Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Hasil perjalanan dinas ke luar negeri secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
7. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
8. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

B. DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan ASN Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri yang terdiri atas:
 - a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. paspor dinas (service passport);
 - c. exit permit; dan
 - d. visa.
2. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana poin A angka 2 huruf j ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
3. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana poin A angka 2 huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
4. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana poin A angka 2 huruf g ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
5. Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana poin A angka 2 huruf h ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

6. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud poin A angka 1 huruf a berdasarkan surat rekomendasi:
 - a. Menteri;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
 - e. Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama.

C. TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Pemerintah Daerah dengan melampirkan:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. foto copy daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran; dan/atau
 - d. surat keterangan pendanaan.
2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud poin 1 memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber Pendanaan.
3. Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kota Pontianak kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan melampirkan:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja; dan
 - c. foto copy dpa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. surat keterangan pendanaan.
4. Gubernur Kalimantan Barat meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
5. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri atau Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas Luar Negeri disertai dengan alasan.
6. Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Pontianak kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
7. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada poin 6 dengan melampirkan:

- a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. foto copy dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. surat keterangan pendanaan.
8. Gubernur Kalimantan Barat meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Pontianak kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
 9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD disertai dengan alasan.
 10. Permohonan sebagaimana dimaksud diatas diterima oleh Menteri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.
 11. Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Kota Pontianak yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
 12. Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Kota Pontianak yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

D. PELAPORAN

1. Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
3. Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

E. PEMBINAAN

1. Menteri melakukan pembinaan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.
2. Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diwilayahnya masing-masing.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. koordinasi; dan
 - b. teknis administrasi.

F. PENDANAAN

1. Pendanaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

G. SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG MAKAN, UANG SAKU, TRANSPORTASI LOKAL DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Dalam US\$

NO.	NEGARA	JUMLAH			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II / ASN Golongan IV/c	Aparatur Sipil Negara Golongan III/c s/d IV/b	Aparatur Sipil Negara golongan III/b kebawah
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	396	378	351
6	Chile	434	370	332	294
7	Colombia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	538	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Rep.Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovia	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296

Dalam US\$

NO.	NEGARA	JUMLAH			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II / ASN Golongan IV/c	Aparatur Sipil Negara Golongan III/c s/d IV/b	Aparatur Sipil Negara golongan III/b kebawah
1	2	3	4	5	6
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Ceko	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	478	415	363	320
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	427	422	402	340
41	Senegal	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	373	320	288	256
43	Kenya	408	358	293	274
44	Madagaskar	356	306	276	246
45	Tanzania	388	332	299	266
46	Zimbabwe	371	319	287	255
47	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	383	328	295	286
51	Mesir	471	400	358	316
52	Maroko	377	323	291	259
53	Tunisia	293	247	225	203
54	Sudan	383	328	295	262
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	475	424	284	217
58	Irak	461	392	351	310
59	Yordania	504	428	382	336
60	Kuwait	581	491	437	383
61	Libanon	457	389	348	307
62	Qatar	506	448	349	290
63	Arab Suriah	358	301	272	243
64	Turki	456	364	311	276
65	Pst.Arab Emirat	594	502	446	391

Dalam US\$

NO.	NEGARA	JUMLAH			
		Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II / ASN Golongan IV/c	Aparatur Sipil Negara Golongan III/c s/d IV/b	Aparatur Sipil Negara golongan III/b kebawah
1	2	3	4	5	6
66	Yaman	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343
	ASIA TIMUR				
69	Rep.Rakyat Cina	411	351	315	279
70	Hongkong	601	507	451	395
71	Jepang	519	428	382	336
72	Korea Selatan	515	467	425	421
73	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	262	238	214
75	Bangladesh	339	313	243	238
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	277	251	225
78	Srilanka	388	332	299	266
79	Iran	421	332	299	266
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
87	Laos	380	277	251	225
88	Vietanm	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	424	393
93	Selandia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	365	327	289

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juni 2021
WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 50

